



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK ASET
KRIPTO DI INDONESIA**

SKRIPSI

MUHAMMAD WIMAR

1610611201

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK ASET KRIPTO
DI INDONESIA**

**MUHAMMAD WIMAR
1610611201**

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, ^{19 Juni}.....2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholiq SH., M.H.
NIP/NIDN 199110132022031006

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
NIP/NIDN 470060507001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Wimar

NIM : 1610611201

Program Studi : Ilmu Hukum - S1

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK
ASET KRIPTO DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.KN
Ketua Penguji

Dr. Muthia Sakti, SH, MH.

Penguji 1

Dr. Suherman, SH., LL.M.

Penguji 2



Dr. Suherman, SH., LL.M

Dekan

Abdul Kholiq SH., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta, 10 Juli 2023

Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Wimar

N.I.M. : 1610611201

Tanggal : 19 Juni 2023

Tanda Tangan : (



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wimar
NIM/NPM : 1610611201
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK ASET KRIPTO DI INDONESIA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*)
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 8 Agustus 2023

Yang menyatakan



Muhammad Wimar

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK ASET KRIPTO DI INDONESIA”

Skripsi ini pada dasarnya saya buat untuk memenuhi kriteria kelulusan fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya harus akui pembuatan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras. Berbagai tantangan saya hadapi dalam proses pembuatan skripsi ini. Namun, saya memiliki banyak orang-orang yang terus mendukung dan mendorong saya untuk terus maju sampai akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Taupiqqurahman, S.H., M.KN. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

6. Dr. Suherman S.H, LL.M., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran bapak selama membimbing penulis hingga saat ini.
7. Wardani Rizkianti S.H., M.KN. , selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dalam akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dalam memberikan ilmu kepada penulis.

Serta kepada orang-orang di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya yang telah banyak membantu saya dalam proses pembentukan tugas akhir saya.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Khomsin & Siti Halimah selaku kedua orang tua, Siti Azzahra & Siti Fathia Haya kedua adik perempuan saya, dan Putri Shania Dewi yang selalu ada untuk mendukung, mendoakan, serta memberi dorongan kepada saya, serta teman-teman dan keluarga besar saya di mana pun mereka berada yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang juga turut mendukung dan membantu saya.

Akhir kata, saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Saya meminta maaf jikalau masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Skripsi ini saya tujukan sebagai salah satu rasa syukur terhadap Allah SWT dan saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 20 Juni 2023

Muhammad Wimar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor atas kehilangan aset pemegang saham crypto penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pemilik aset crypto dalam bursa berjangka komoditi di Indonesia dan Guna mengetahui apakah sudah sesuaiakah perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Indodax terhadap investor pemilik aset crypto dengan system hukum di Indonesia adapun pertanyaan penelitian yang timbul yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi para Investor cryptocurrency jika terjadi kehilangan pada aset mereka dan Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset.Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis. Hanya sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif atau hukum.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset crypto, menjelaskan bahwa "pihak dalam transaksi ini yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto." Pedagang aset kripto berfungsi sebagai perantara antara pelanggan untuk mengaktifkan transaksi aset kripto. Arbitrase dalam transaksi aset kripto diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa, yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Cita-cita konstitusi juga dianut oleh transaksi bitcoin berjangka yang difasilitasi oleh situs Indodax.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saham, Aset Crypto

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of investors for the loss of crypts shareholder assets. This research aims to explain how legal protection is for investors who own crypts assets in commodity futures exchanges in Indonesia and to find out whether the legal protection provided by PT. Indodax towards investors who own crypts assets with the legal system in Indonesia. The research questions that arise are how legal protection is for cryptocurrency investors if their assets are lost and what is the responsibility of PT.Indodax to crypt assets investors who experience loss of assets. Types of research conducted used in answering the problems in this study is a type of normative juridical research, while the problem approach used in this research is to use a theoretical approach. Sources of data in normative juridical research or normative legal research are only obtained from primary data sources and secondary data sources, which data obtained from literature related to the research object.

Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Crypt Asset Market, explains that the parties to this transaction are crypt assets traders and crypt assets customers. Crypt assets traders act as parties that facilitate crypt asset transactions between one customer and another. Article 22 of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organising the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange regulates dispute resolution in cryptocurrency asset transactions, and bitcoin buying and selling transactions facilitated by the Indodax website are also compliant with the principles of Indonesian contract law, which refers to the Indonesian Civil Code.

Keywords: *Legal Protection, Stocks, Crypto Assets*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	vviii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Teori	14
C. Tinjauan Umum Tentang Asset Crypto.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Wewenang Bappebti	35
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	40
A. Deskripsi Hasil Temuan Ke-1	40
B. Deskripsi Hasil Temuan Ke-2	42
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK	
CRYPTO DI INDONESIA.....	44
A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Crypto Jika mengalami Kehilangan Asset.....	44
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin yang Difasilitasi Website Indodax.....	48

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of investors for the loss of crypts shareholder assets. This research aims to explain how legal protection is for investors who own crypts assets in commodity futures exchanges in Indonesia and to find out whether the legal protection provided by PT. Indodax towards investors who own crypts assets with the legal system in Indonesia. The research questions that arise are how legal protection is for cryptocurrency investors if their assets are lost and what is the responsibility of PT.Indodax to crypt assets investors who experience loss of assets. Types of research conducted used in answering the problems in this study is a type of normative juridical research, while the problem approach used in this research is to use a theoretical approach. Sources of data in normative juridical research or normative legal research are only obtained from primary data sources and secondary data sources, which data obtained from literature related to the research object.

Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Crypt Asset Market, explains that the parties to this transaction are crypt assets traders and crypt assets customers. Crypt assets traders act as parties that facilitate crypt asset transactions between one customer and another. Article 22 of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organising the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange regulates dispute resolution in cryptocurrency asset transactions, and bitcoin buying and selling transactions facilitated by the Indodax website are also compliant with the principles of Indonesian contract law, which refers to the Indonesian Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Stocks, Crypto Assets

BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme perdagangan asset crypto	33
--	----